
PEMAHAMAN MASYARAKAT SIULAK MUKAI TERHADAP PERBEDAAN PINJAMAN ONLINE SYARIAH DAN PINJAMAN ONLINE KONVENSIONAL

Alfen Arqani¹⁾, Ahmad Wira²⁾, Aidil Novia³⁾

^{1,2,3)}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol

¹⁾alfenarqani@gmail.com ²⁾ahmadwira@uinib.ac.id

³⁾aidilnovia@uinib.ac.id

Abstrak. Kemunculan pinjaman online syariah menjadi dilemma bagi pengguna pinjaman konvensional. Hal ini disebabkan oleh perbedaan yang ada dari kedua jenis pinjaman tersebut. Kurangnya pemahaman mengenai perbedaan ini akan menjadi kesulitan dalam memilih pinjaman online. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa paham masyarakat dalam membedakan pinjaman online pinjaman online konvensional, bagaimana pemahaman masyarakat dalam membedakan pinjaman online ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana masyarakat memahami perbedaan dari pinjaman online. Penelitian ini melibatkan masyarakat di Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci sebagai responden utama. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait penelitian. Wawancara digunakan untuk mendapatkan wawasan langsung dari responden yang terlibat dalam konteks penelitian. Melalui pertanyaan terstruktur yang disusun penelitian ini berusaha memahami pemikiran, persepsi, dan pengalaman individu terkait dengan judul penelitian. Observasi dilakukan untuk mengamati perilaku, interaksi, dan dinamika yang muncul dalam situasi nyata. Penggunaan observasi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam. Pengumpulan data dilengkapi dengan dokumentasi, yaitu pengumpulan dan analisis dokumen yang relevan untuk menambah konteks dan mendukung temuan. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana pemahaman berperan dalam menentukan pilihan layanan jasa pinjaman online.

Kata kunci : Pinjaman Online, Syariah, Pemahaman, Perbedaan

Abstract. The emergence of Sharia online loans has become a dilemma for conventional loan users. This is due to the differences that exist between the two types of loans. Lack of understanding of these differences will make it difficult to choose an online loan. This research aims to find out how much the public understands how to differentiate online loans from conventional online loans, and how the public understands how to differentiate between these online loans. This research uses a qualitative descriptive method to gain an in-depth understanding of how people understand the differences in online loans. This research involved the community in Siulak Mukai, Kerinci Regency as the main respondents. Data was collected through interviews, observation, and analysis of documents related to research. Interviews are used to gain direct insight from respondents involved in the research context. Through structured questions, this research seeks to understand individual thoughts, perceptions, and experiences related to the research title. Observations are carried out to observe behavior, interactions, and dynamics that arise in real situations. The use of

observation allows researchers to gain in-depth understanding. Data collection is complemented by documentation, collection, and analysis of relevant documents to add context and support the findings. The results of this research can provide insight into the extent to which understanding participates in determining the choice of online loan services.

Keywords: *online loans, sharia, understanding, difference*

PENDAHULUAN

Pinjaman online merupakan penyedia jasa pinjaman keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, dengan tujuan melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam bentuk mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Dari segi praktiknya pinjaman online syariah hampir sama dengan pinjaman online konvensional. Hanya saja bereda pada akad dan proses pengembaliannya.¹ Syarat peminjaman pinjaman Online syariah mempunyai banyak kesamaan dengan konvensional. Namun dalam penggunaan dana pinjaman syariah peminjam tidak boleh menggunakan uang pinjamannya untuk kegiatan yang dilarang syariat seperti *gharar* (ketidakpastian) dan *riba* (berbunga). Produk pinjaman online syariah tidak jauh berbeda dari dengan produk keuangan syariah lainnya seperti asset management syariah, bank syariah dan asuransi syariah. Oleh karena itu pinjaman online syariah baik sebagai pilihan masyarakat karna terhindar dari riba, yang dimana riba sangat dilarang dalam Islam,² Namun pinjaman online yang marak pada masyarakat jauh dari kata *ta'awun* atau tolong menolong. Tidak hanya itu kerap terjadi penagihan yang tidak wajar, misalnya ancaman yang dikarenakan keterlambatan pembayaran.

Populasi muslim terbanyak di dunia berasal dari Indonesia. Dari 277,53 juta jiwa penduduk Indonesia, ada sebanyak 86,7% atau 240,62 juta jiwa penduduk muslim ini berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Indonesia pada 2023. Menurut laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) yang bertajuk *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024*³. Kondisi ini menjadi peluang yang cukup bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan dan memberi manfaat kepada masyarakat muslim

¹ Yonani Hasyim Dea Justicia Ardha, Reny Okpirianty, Rijalush Shalihin, Koesrin Nawawi, Hendri S, "Mekanisme Pinjaman Online Yang Diakui Negara (Perspektif Hukum Dan Agama) Di Tanjung Atap Barat Kabupaten Ogan Ilir," *Jurnal Usm Law Review* 2, no. 2 (2019): 162, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2268>.

² Asmiyati Khusnul Maryam et al., "Determinan Masyarakat Cirebon Dalam Menggunakan Layanan SPinjam ARTICLE INFO ABSTRAK," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2023): 32-40.

³ RISSC, "10 Negara Dengan Populasi Muslim Terbanyak Di Dunia," 2023, [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin#:~:text=RISSC mencatat%2C jumlah populasi muslim,totalnya 277%2C53 juta jiwa.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin#:~:text=RISSC%20mencatat%2C%20jumlah%20populasi%20muslim,totalnya%20277%2C53%20juta%20jiwa.)

di Indonesia. Pada kenyataannya, hal ini belum terlaksana secara optimal.⁴ Biasanya masyarakat ekonomi kelas bawah mudah tergiur iklan pinjaman online konvensional yang akhirnya menjadi beban diri sendiri, karna sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam pelaksanaannya menerapkan konsep bunga. Tanpa mereka sadari bahwa mereka ikut menumbuh kembangkan praktik riba yang sangat dilarang dalam Islam.

Pinjaman online konvensional menjadi polemik karena literasi keuangan yang merupakan pemahaman masih rendah pada masyarakat. Ini tentu menjadi resiko hingga membuat peminjam terjebak hutang yang berat sehingga tidak mampu mencicil hutangnya.⁵ Berbagai ancaman mengintai jika tidak mampu melunasi hutangnya pada pinjaman online, berita seperti ini banyak tersebar di media. Kebanyakan korban merasakan intimidasi dengan penagihan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan ketentuan. Bahkan hingga menyebarkan data pribadi peminjam dan adapula yang kehilangan pekerjaan karena malu dengan teror yang sampai mengancam pada pekerjaannya. Masalah ini biasanya muncul apabila peminjam tidak mampu membayar cicilan hutang. Terkadang juga sampai melibatkan pihak ketiga untuk menagih pinjaman langsung ke rumah peminjam.

Demi menghindari terjadinya penyimpangan dalam muamalah dan demi kesejahteraan masyarakat muslim Allah telah menetapkan batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga tidak ada kesenjangan yang menjadi kontroversi tanpa harus mengorbankan hak individu lain. Bersumber dari Alquran dan hadits, ajaran Islam mengatur kegiatan ekonomi yang disebut ekonomi Islam. Keberadaan ekonomi Islam diharapkan mampu mengatasi masalah ekonomi masyarakat menengah kebawah dalam hal ini yang melibatkan pinjaman online syariah. Masyarakat menengah kebawah membutuhkan bantuan pembiayaan saat mereka harus memenuhi kebutuhan lain yang pendanaannya cukup besar, seperti biaya pendidikan anak, biaya pengobatan dan pembelian barang konsumtif lainnya.⁶ Disinilah pinjaman online syariah mengambil perannya untuk membantu masyarakat muslim dalam penyelesaian masalah terhadap perekonomiannya.

⁴ Lukmanul Hakim Erland Sakti Anindito Putra, Fauzul Hanif Noor Athief, "Pengembangan Produk Pembiayaan Konsumtif Pada Baitul Maal Wat Tamwil," *Al-Iqtishod* 5 (2023).

⁵ Vera Ismail et al., "Literasi Keuangan Syariah Dengan Tema Manfaat Pinjaman Online Untuk Mendukung Perekonomian Ibu-Ibu PKK Di 16C Metro Barat" 02, no. 02 (2023): 128-33.

⁶ A Soemitra, "Peran Fintek Syariah Terhadap Kesejahteraan UMKM Di Indonesia Pada Era Covid-19," *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen* 2, no. 1 (2023): 55-70, <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jupiman/article/view/1032>.

Uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pinjaman online syariah. Penelitian ini meliputi wilayah Siulak Mukai Kabupaten Kerinci dengan fokus penelitian pada persepsi masyarakat terhadap pinjaman online syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan secara rinci tentang hasil penelitian yang berjudul pemahaman masyarakat Siulak Mukai pada pinjaman online syariah.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh laely dkk menyatakan bahwa praktik pinjaman online tumbuh sangat pesat ditengah masyarakat sehingga membuat OJK kembali membuat aturan untuk melindungi pengguna jasa pinjaman online. Di Indonesia pinjaman online online sudah banyak menarik perhatian masyarakat tidak terkecuali pinjaman online syariah. Namun, karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari sebagian masyarakat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kurangnya pemahaman masyarakat seringkali menjerumuskan mereka kepada pinjaman online konvensional bahkan pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal tidak berbadan hukum, tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki bunga yang sangat tinggi.⁷

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Arafah. Mengenai persoalan pada masyarakat yang berhubungan dengan kebutuhan dana. Seharusnya perbankan syariah ikut berperan untuk mengembangkan produk syariah yang berbasis teknologi dan banyak diminati masyarakat sekarang. sehingga pangsa pasar keuangan syariah tetap bisa bersaing untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini ada 10 perusahaan pinjaman online yang sudah tercatat secara resmi berbasis syariah di OJK yaitu, PT. Ammana Finteh Syariah (Ammana.id), PT. Piranti Alphabet Perkasa (Papitupi Syariah), PT. Investree Radhika Jaya (Investree), PT. Berkah Fintek Syariah (Fintek Syariah), PT. Qazwa Mitra Hasanah (Qazwa), PT. Alami Fintek Sharia (Alami), PT. Duha Madani Syariah (Duha Syariah), PT. Dana Syariah Indonesia (Dana Syariah), PT. Ethis Fintek Indonesia (Ethis) dan PT. Kapital Boost Indonesia (Kapitalboost)

Ketiga, dalam penelitian yang dilakukan oleh Mardikaningsih dkk menyatakan bahwa adanya pengaruh perilaku konsumif terhadap seseorang yang menjadi sebuah faktor seseorang dan paham mengenai pinjaman online. Karena kemudahan aksesnya pinjaman

⁷ Laely Hidayah et al., "Edukasi Keuangan Syariah Dan Pinjaman Online Bagi Para Pemuda Karangtaruna Kelurahan Pasirkratonkramat Kota Pekalongan," *JANAKA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kewirausahaan Indonesia* 3, no. 2 (2022): 59-64.

online memiliki banyak peminat dibandingkan pinjaman lain. di era revolusi industri yang semakin dinamis pola konsumsi, perubahan terhadap sikap dan perilaku individu terus berubah yang cenderung mengikuti perkembangan teknologi. Oleh karena itu perkembangan teknologi turut merubah perilaku individu. Selain karena kemudahannya ternyata ada faktor lain yang meningkatkan minat seperti persepsi dan kepribadian. Identitas dan status sosial biasanya erat kaitannya dengan faktor kepribadian. Faktor selanjutnya adalah persepsi, biasanya dilihat dari segi keuntungan dan kerugian yang dimiliki. Keuntungan tersebut ialah syarat yang tidak adanya pertemuan kedua belah pihak, melainkan hanya memberikan jaminan berupa KTP.⁸

Keempat, Penelitian Fikri dan Candra menyatakan pemahaman mengenai keuangan merupakan kebutuhan dasar yang diperlukan seseorang agar dapat terhindar dari masalah keuangan. Munculnya permasalahan dalam keuangan bukan saja karena tingkat pendapatan yang rendah, namun juga bisa berasal dari kurangnya pengetahuan seseorang dalam mengelola keuangannya. Masyarakat dengan tingkat pemahaman keuangan yang rendah akan sulit untuk meningkatkan kualitas hidupnya karena saat ini kehidupan masyarakat tidak terlepas dari jasa keuangan.⁹

Kelima, hasil penelitian Amanita menyatakan Pemahaman di masyarakat sangat diperlukan, terutama tentang keuangan masyarakat. Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat luas mengenai edukasi terhadap keuangan. Ada tiga pilar utama dari program strategi nasional mengenai literasi. Pertama, dengan mengedepankan edukasi dan kampanye literasi keuangan. Kedua, berbentuk penguatan infrastruktur literasi keuangan. Ketiga, berbicara tentang pengembangan dan layanan jasa keuangan yang terjangkau. Penerapan ini diharapkan mampu mewujudkan pemahaman masyarakat terhadap produk jasa keuangan. Yang dimana salahsatunya adalah pinjaman online. Masyarakat perlu memahami manfaat, resiko, hak dan kewajiban dari jasa keuangan yang digunakan. Melakukan literasi di bidang keuangan kepada masyarakat dengan melakukan edukasi menjadi misi penting dari program literasi keuangan, agar masyarakat

⁸ Rahayu Mardikaningsih et al., "Hubungan Perilaku Konsumtif Dan Minat Mahasiswa Menggunakan Jasa Pinjaman Online," *Jurnal Simki Pedagogia* 3, no. 6 (2020): 98–110, <https://jipied.org/index.php/JSP>.

⁹ Fikri Haikal and Candra Wijayangka, "Hubungan Literasi Keuangan Dengan Pemanfaatan Pinjaman Online Studi Pada Mahasiswa Universitas Telkom Pengguna Cicil.Co.Id," *EProceedings of Management* 8, no. 2 (2021): 1226–34.

mampu mengelola dengan cerdas keuangan mereka. Sehingga dengan hal ini masyarakat tidak mudah tertipu dengan penawaran keuntungan yang tinggi dalam jangka pendek¹⁰.

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah penelitian kualitatif, penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk memahami sebuah fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.¹¹ Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggali data secara langsung kepada responden. Data penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber utama. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti tidak dari sumber utama secara langsung. Data ini sudah dipublikasikan oleh pihak lain sehingga banyak pihak dapat menggunakannya.¹² Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada masyarakat yang pernah menggunakan jasa pinjaman online baik itu syariah dan konvensional, hal ini dimaksudkan untuk mandalami bagaimana pemahaman masyarakat dalam membedakan yang telah dan belum menggunakan pinjaman online syariah. Setelah data diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode content analysis. Yaitu, metode yang menerapkan suatu pembahasan yang mendalam tentang semua informasi yang diperoleh dalam sebuah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pinjaman Online Syariah

Salahsatu hal yang diatur oleh Allah SWT adalah Muamalah. Aturan dalam bermasyarakat semisal jual beli, sewa-menyewa dan pinjam meminjam juga merupakan muamalah. Oleh karena itu, Islam memperbolehkan transaksi pinjam meminjam kepada orang yang membutuhkan asal tidak ada pihak yang dirugikan. Hukum dari pinjam meminjam adalah sunnah, bisa menjadi haram apabila hutang tersebut dilalaikan atau tidak dibayarkan.¹³ Pinjaman online syariah merupakan jasa pinjaman berbasis teknologi

¹⁰ Amanita Novi Yushita, "Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi," *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 6, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i1.14330>.

¹¹ Laely Hidayah et al., "Edukasi Keuangan Syariah Dan Pinjaman Online Bagi Para Pemuda Karangtaruna Kelurahan Pasirkratonkramat Kota Pekalongan."

¹² Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian Edisi Revisi*, (Pekanbaru: UR Press), 2021, hlm. 50.

¹³ Asia Siti Nur, Rizka, and Imron Rosyadi, "Justisia Ekonomika," *Justisia Ekonomika* 5, no. 1 (2021): 29–40.

yang sesuai dengan ketentuan alquran dan hadits.¹⁴ Jika dibandingkan dengan perbankan, pinjaman online memiliki fitur yang menguntungkan konsumen. Sehingga, dalam beberapa tahun terakhir, pinjaman online tumbuh sangat cepat. Dengan adanya pinjaman online, seseorang dapat dengan mudah mengajukan pinjaman, cukup mendownload aplikasi atau mengakses website penyedia layanan pinjaman, mengisi data lalu mengupload dokumen yang dibutuhkan dan dalam waktu singkat pinjaman akan cair ke rekening peminjam.¹⁵

Keterlambatan dalam pembayaran pinjaman online konvensional akan menjadi beban karena mekanisme penagihannya yang terbilang kasar, baik itu dari segi penagihan via telepon ataupun langsung kepada peminjam. Berbeda dengan pinjaman online syariah yang lebih mengutamakan yang akan mengidentifikasi faktor yang menjadi penyebab kegagalan dalam membayar terlebih dahulu. Apabila peminjam memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman tersebut tetapi sengaja menunda pembayaran akan dikenakan sanksi *ta'zir*, sanksi ini disepakati saat akad, denda *ta'zir* nantinya bukan keuntungan bagi pemberi pinjaman melainkan diperuntukkan bagi kepentingan sosial. Selain itu peminjam akan dikenakan sanksi *ta'widh* apabila peminjam melalaikan kewajibannya yang dapat merugikan pemberi pinjaman. Besarannya tidak ditentukan dalam akad karena didasarkan pada biaya riil yang dikeluarkan dalam penagihan hak yang seharusnya dibayarkan dengan perhitungan yang jelas dan disepakati pembayarannya.

A. Perbedaan Pinjaman Online Syariah dan Konvensional

Dalam pinjaman konvensional, bunga menjadi hal yang lumrah sebagai imbal jasa untuk pemberi pinjaman dan salahsatu langkah melindungi uang dari inflasi. Misalnya seseorang meminjam uang Rp. 600.000.- dalam tempo dua bulan, peminjam akan dikenakan bunga sebesar 0,1% per hari atau sebesar Rp. 600.- per hari. Jika dihitung dalam jangka pendek memang tidak berarti apa-apa. Bunga dari pinjaman ini harus tetap dibayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditanda tangani yakni $0,1\% \times 60$ hari, jika dirupiahkan menjadi Rp. 36.000.-, belum lagi ada pinjaman online yang membebaskan administrasi diawal pinjaman dengan cara memotong pokok pinjaman. Hal tersebut tidak

¹⁴ Syringa Linn, "Analisis Pinjaman Online Syariah Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh" 64, no. 3 (2023): 3-7.

¹⁵ Dea Justicia Ardha, Reny Okpirianty, Rijalush Shalihin, Koesrin Nawawi, Hendri S, "Mekanisme Pinjaman Online Yang Diakui Negara (Perspektif Hukum Dan Agama) Di Tanjung Atap Barat Kabupaten Ogan Ilir."

berlaku pada sistem keuangan syariah karena bunga dianggap sebagai sesuatu yang meragukan. Untuk menghindari dosa, maka dalam transaksi pinjaman online syariah bunga tidak diperbolehkan. Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dinyatakan bahwa pembiayaan yang berbasis teknologi harus sesuai dengan prinsip syariah, yang dimaksud dalam hal ini adalah terhindar dari riba, maysir, gharar, zhulm, dharar, tadlis dan haram.¹⁶


Besaran biaya cicilan juga menjadi perbedaan dengan pinjaman online konvensional. Dalam pinjaman online syariah cicilannya bisa diketahui sejak awal dan besarnya tidak berubah hingga habis masa cicilannya. Berbanding terbalik dengan konsep konvensional yang menggunakan sistem bunga mengambang (*floating*) dan tetap (*flat*) sistem pembayaran mengambang akan berpengaruh pada besarnya cicilan yang akan berubah sesuai tingkat bunga yang berlaku. Risiko menjadi perbedaan yang signifikan karena ketika terjadi kegagalan dalam pembayaran pinjaman konvensional peminjam menjadi satu-satunya yang bertanggungjawab. Sedangkan pada pinjaman online syariah pemberi pinjaman juga ikut menanggung risiko seandainya terjadi gagal bayar. Karena hal tersebut lembaga pemberi pinjaman melakukan pemeriksaan mendalam mengenai calon peminjam untuk memastikan integritas nasabah sebelum akad dilakukan.¹⁷

B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Pinjaman Online Syariah

Penjelasan dari hasil penelitian diatas menjadi poin penting dalam penelitian ini. Poin diatas menjadi indikator pemahaman masyarakat mengenai pinjaman Online syariah. Berikut hasil wawancara dengan pengguna pinjaman online;

¹⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah," 2018, 14.

¹⁷ "Panduan Pinjaman Syariah: Syarat Dan Cara Pengajuan Pinjaman Syariah," Maybank Finance, 2022, <https://www.maybankfinance.co.id/artikel/syarat-pengajuan-pinjaman-syariah>.



Grafik 1: Tingkat pemahaman berdasarkan indikator penelitian

Dari grafik diatas diketahui bahwa ada 3 dari 7 responden yang sangat paham tentang pinjaman online syariah dikarenakan responden tersebut adalah pernah menggunakan jasa pinjaman online syariah dan konvensional sehingga mereka mampu memahami dan membedakan kedua pinjaman online tersebut. Kemudian terdapat 1 responden yang kurang memahami, hal tersebut dikarenakan responden ini hanya pernah mencoba aplikasi pinjaman online syariah. Sedangkan 3 responden yang tidak paham adalah responden yang tidak pernah menggunakan jasa pinjaman online syariah.

Kurangnya pemahaman oleh responden 1 disebabkan oleh ketidaktahuannya terhadap risiko, ia menyatakan bahwa risiko dari kedua pinjaman tersebut adalah sama. Padahal jika dikaji lebih jauh risiko dari kedua pinjaman tersebut sangatlah berbeda dari segi keterlambatan dalam pembayaran. Seperti yang diungkapkan oleh responden 6 dan 7 bahwa jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran pinjaman online maka pihak pemberi pinjaman akan menanyakan terlebih dahulu apa penyebab dari keterlambatan tersebut. Sedangkan pinjaman online konvensional seringkali menagih cicilan sebelum jatuh tempo dan menggunakan bahasa yang kasar bahkan sampai mengancam akan didatangi langsung ke rumah. Kemudian responden 3 hanya mampu membedakan dari segi bunga pinjaman, hal ini dilatarbelakangi oleh pendidikannya, sehingga ia hanya paham terhadap bunga tanpa memahami bagaimana praktek yang terjadi pada pinjaman online. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa ada sebagian masyarakat yang mampu memahami perbedaan dari kedua pinjaman tersebut.

PENUTUP**A. Simpulan**

Dari empat indikator pemahaman yaitu, pengetahuan secara umum tentang pinjaman online, bunga dalam pinjaman, sistem cicilan dan risiko yang terdapat dari kedua pinjaman online tersebut. Dalam membedakan pinjaman online syariah dan konvensional terdapat pengetahuan yang paling banyak diketahui adalah bunga. Hal tersebut dikarenakan mereka pernah memakai jasa pinjaman online konvensional dan juga dilatarbelakangi oleh pendidikannya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat belum dapat memahami perbedaan pada kedua jenis pinjaman online tersebut. Namun dalam penelitian ini terdapat kekurangan yang mengakibatkan kurangnya relevansi terhadap judul penelitian.

B. Saran

Kurangnya konsistensi peneliti menyebabkan hasil yang cenderung berbeda dari judul penelitian. Bagi peneliti selanjutnya baiknya menggunakan metode kuantitatif agar data yang didapat lebih relevan dan mudah dalam meningkatkan konsistensi agar bisa melengkapi hasil dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dea Justicia Ardha, Reny Okpirianty, Rijalush Shalihin, Koesrin Nawawi, Hendri S, Yonani Hasyim. "Mekanisme Pinjaman Online Yang Diakui Negara (Perspektif Hukum Dan Agama) Di Tanjung Atap Barat Kabupaten Ogan Ilir." *Jurnal Usm Law Review* 2, no. 2 (2019): 162. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2268>.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah," 2018, 14.
- Erland Sakti Anindito Putra, Fauzul Hanif Noor Athief, Lukmanul Hakim. "Pengembangan Produk Pembiayaan Konsumtif Pada Baitul Maal Wat Tamwil." *Al-Iqtishod* 5 (2023).
- Haikal, Fikri, and Candra Wijayangka. "Hubungan Literasi Keuangan Dengan Pemanfaatan Pinjaman Online Studi Pada Mahasiswa Universitas Telkom Pengguna Cicil.Co.Id." *EProceedings of Management* 8, no. 2 (2021): 1226-34.
- Ismail, Vera, Alvina Dewanti, Diah Ratna Sari, Nabila Nur Amaliah, and Rini Payu Lestari. "Literasi Keuangan Syariah Dengan Tema Manfaat Pinjaman Online Untuk Mendukung Perekonomian Ibu-Ibu PKK Di 16C Metro Barat" 02, no. 02 (2023): 128-33.
- Laely Hidayah, Andy Akhmad Widiyantoro, Much Mabur Hadi, Sapta Oktiadi, Hamzah Shodik, Iffa Binta Herisanda, Yunus Zaka Wildana, and Edy Chumaidi. "Edukasi Keuangan Syariah Dan Pinjaman Online Bagi Para Pemuda Karangtaruna Kelurahan Pasirkratonkramat Kota Pekalongan." *JANAKA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kewirausahaan Indonesia* 3, no. 2 (2022): 59-64.
- Linn, Syringa. "Analisis Pinjaman Online Syariah Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh" 64, no. 3 (2023): 3-7.
- Mardikaningsih, Rahayu, Ella Anastasya Sinambela, Didit Darmawan, Dita Nurmalasari, Program Studi Manajemen, and Universitas Mayjen Sungkono. "Hubungan Perilaku Konsumtif Dan Minat Mahasiswa Menggunakan Jasa Pinjaman Online." *Jurnal Simki Pedagogia* 3, no. 6 (2020): 98-110. <https://jipied.org/index.php/JSP>.
- Maryam, Asmiyati Khusnul, Siti Maemunah, Muhammad Azka Maulana, and Article History. "Determinan Masyarakat Cirebon Dalam Menggunakan Layanan SPinjam ARTICLE INFO ABSTRAK." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2023): 32-40.
- Maybank Finance. "Panduan Pinjaman Syariah: Syarat Dan Cara Pengajuan Pinjaman Syariah," 2022. <https://www.maybankfinance.co.id/artikel/syarat-pengajuan-pinjaman-syariah>.
- Nur, Asia Siti, Rizka, and Imron Rosyadi. "Justisia Ekonomika." *Justisia Ekonomika* 5, no. 1 (2021): 29-40.
- RISSC. "10 Negara Dengan Populasi Muslim Terbanyak Di Dunia," 2023. [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin#:~:text=RISSC mencatat%2C jumlah populasi muslim,totalnya 277%2C53 juta jiwa](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin#:~:text=RISSC%20mencatat%2C%20jumlah%20populasi%20muslim,totalnya%20277%2C53%20juta%20jiwa).
- Soemitra, A. "Peran Fintek Syariah Terhadap Kesejahteraan UMKM Di Indonesia Pada Era Covid-19." *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen* 2, no. 1 (2023): 55-70. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jupiman/article/view/1032>.
- Yushita, Amanita Novi. "Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi." *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 6, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i1.14330>.